

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Remaja**

##### 2.1.1 Pengertian Remaja

Masa remaja merupakan masa pemeliharaan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang telah mencapai usia 10 sampai 19 tahun dengan terjadinya perubahan fisik, mental dan psikologi yang cepat dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan selanjutnya (Sibagariang, 2010).

Menurut Stanley Hall, seorang Bapak pelopor Psikologi Perkembangan Remaja, masa remaja dianggap masa “topan badai dan stress” (*strom and stress*), karena mereka telah memiliki keinginan untuk bebas menentukan nasib dari diri sendiri (Mansur, 2009).

Menurut Pieter (2010), masa remaja adalah masa berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana individu tidak lagi merasa dibawah tingkatan orang-orang dewasa, akan tetapi sudah dalam tingkatan yang sama.

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa (Kusmiran, 2011).

##### 2.1.2 Pembagian Perkembangan Masa Remaja

Masa remaja berlangsung melalui 3 tahapan yaitu masa remaja awal (10-14 tahun), menengah (15-16 tahun), dan akhir (17-20 tahun). Masa remaja awal ditandai dengan peningkatan cepat pertumbuhan dan pematangan fisik.

Masa remaja menengah ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan pubertas, timbulnya keterampilan-keterampilan berpikir yang baru, peningkatan pengenalan terhadap datangnya masa dewasa, dan keinginan untuk memapankan jarak emosional dan psikologis dengan orangtua. Masa remaja akhir ditandai dengan persiapan untuk peran sebagai orang dewasa, termasuk klarifikasi tujuan pekerjaan dan internalisasi suatu sistem nilai pribadi (Damayhanti, 2009 dalam Femilanda, 2017).

Menurut Mansur (2009), masa remaja menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Masa remaja awal atau dini (*early adolescence*), adalah anak yang telah mencapai usia 11 sampai 13 tahun.
- b. Masa remaja pertengahan (*middle adolescence*), adalah anak yang telah mencapai usia 14 sampai 16 tahun.
- c. Masa remaja lanjut (*late adolescence*), adalah anak yang telah mencapai usia 17 sampai 20 tahun.

### 2.1.3 Karakteristik Masa Remaja

Perubahan fisik remaja berhubungan dengan karakteristik fisik remaja, perubahan hormonal remaja, tanda kematangan seksual dan reaksi terhadap *menarche*. *Menarche* merupakan tanda-tanda dari kematangan fungsi seksual pada wanita (Mansur, 2009).

Karakteristik remaja (*adolescence*) adalah tumbuh menjadi dewasa, secara fisik, remaja ditandai dengan ciri perubahan pada penampilan fisik dan fungsi fisiologis, terutama yang terkait dengan kelenjar seksual (Kusmiran, 2011).

a. Karakteristik Perubahan Fisik Remaja Wanita

Perubahan fisik remaja yaitu terjadinya perubahan secara biologi yang ditandai dengan kematangan organ seks primer dan sekunder, kondisi tersebut dipengaruhi oleh kematangan hormon seksual, seperti :

- 1) Pertumbuhan payudara, terjadi pada anak yang telah mencapai usia 7 sampai 13 tahun.
- 2) Pertumbuhan rambut kemaluan, terjadi pada anak yang telah mencapai usia 7 sampai 14 tahun.
- 3) Pertumbuhan badan atau tubuh, terjadi pada anak yang telah mencapai usia 9,5 sampai 14,5 tahun.
- 4) *Menarche*, pada anak yang telah berusia 10 sampai 16,5 tahun.
- 5) Pertumbuhan bulu ketiak, terjadi pada 1 sampai 2 tahun setelah tumbuhnya rambut pubis (*pubis hair*).

Remaja wanita memiliki kematangan organ-organ seks yang ditandai dengan berkembangnya rahim, vagina dan ovarium (indung telur). Ovarium menghasilkan ovum dan mengeluarkan hormon-hormon yang diperlukan untuk kehamilan, menstruasi dan perkembangan seks sekunder. Ciri-ciri sekunder remaja wanita, yaitu:

- 1) Tumbuh rambut pubis disekitar kemaluan dan ketiak
- 2) Bertambah besar buah dada
- 3) Bertambah besarnya pinggul
- 4) Kulit halus
- 5) Suara melenting tinggi

## b. Karakteristik Perubahan Hormonal Remaja

Perubahan hormonal merupakan awak dari masa puberitas remaja yang terjadi sekitar usia 11 sampai 12 tahun. Pengaruh-pengaruh hormonal perkembangan organ-organ tubuh remaja wanita, yaitu menambah lemak tubuh, memperkuat kematangan organ tubuh dan memperbesar payudara (Mansur, 2009).

## 2.2 Konsep Pernikahan

### 2.2.1 Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan. Dari aspek syarat berarti akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah tertentu) untuk berkumpul. Pernikahan menurut salah satu agama di Indonesia merupakan salah satu syarat penyempurna keagamaan seseorang. Walaupun seseorang itu memiliki kesalahan yang tinggi, namun jika belum menikah, maka orang tersebut baru menjalani separu kewajiban agama (Ulfiah, 2016).

Pernikahan adalah upacara pengikat janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi antar bangsa, suku satu dan yang lain pada satu bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula (Alfiyah, 2010).

### 2.2.2 Usia Pernikahan yang Baik

Berkaitan dengan usia pernikahan yang baik menurut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat pasal yang menjelaskan usia nikah yakni 19 tahun bagi seorang perempuan dan seorang laki-laki (UU RI, 2018).

### 2.2.3 Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan-tujuan pernikahan yang terpenting sebagaimana dikemukakan Ali Qaimi sebagai berikut:

- a. Memperoleh ketenangan, tujuan pernikahan adalah memperoleh ketenangan jiwa, fisik, pikiran, dan akhlak.
- b. Saling mengisi, pernikahan memberikan pengaruh yang sangat besar dan penting terhadap perilaku seseorang. Sejak itu, dimulailah fase kematangan dan kesempurnaan yang menutupi ketidak harmonisan dalam beraktivitas dan bergaul.
- c. Memlihara agama, pernikahan tidak hanya menyelamatkan seseorang dari lembah dosa, bahkan lebih dari itu, memungkinkan dirinya menghadap dan beribadah kepada sang pencipta, sehingga menjadikan jiwanya tentram.
- d. Kelangsungan keturunan, sang pencipta menumbuhkan keinginan dalam diri seseorang untuk melanjutkan keturunan. Namun, ada kalanya manusia tidak mau direpotkan dengan anak (Ulfiyah, 2016).

#### 2.2.4 Kriteria Keberhasilan Sebuah Pernikahan

- a. Kebanggaan suami istri.
- b. Hubungan yang baik antara orang tua dan anak.
- c. Penyesuaian yang baik dari anak-anak.
- d. Kemampuan untuk memperoleh kepuasan dan perbedaan pendapat.
- e. Penyesuaian yang baik dalam masalah keuangan.
- f. Penyesuaian yang baik dari pihak pasangan.

#### 2.2.5 Hak-hak istri atas suami

Adapun hak-hak istri atas suami, sebagai berikut:

- a. Hak meminta nafkah Istri mempunyai hak menuntut nafkah kepada suaminya, karena suami.
- b. bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istrinya. Nafkah itu berupa makanan, pengobatan, sarana berhias, dan belanja yang sesuai dengan kondisi sosial dan kemampuan materinya.
- c. Hak mendapatkan perilaku yang baik. Suami mepergauli istri dengan sikap yang baik sesuai dengan kebutuhan individu. Istri harus mendapatkan hak ini sebagai manifestasi dari komitmen pernikahannya (Ulfiah, 2016).

#### 2.2.6 Hak-hak Suami Atas Istri

Selain hak-hak istri atas suami, adapun hak-hak yang jelas bagi suami atas istri. Berikut ini dikemukakan hak-hak suami atas istrinya sebagai mana dikemukakan Umar (1990) sebagai berikut:

- a. Hak memperoleh pemeliharaan rumah, harta, dan putra-putrinya.

- b. Hak untuk ditaati dan meminta tanggung jawab.
- c. Hak mendapatkan pergaulan yang baik.
- d. Hak mendapatkan sikap dan penampilan yang baik (Ulfiah, 2016).

## **2.3 Konsep Pernikahan Dini**

### **2.3.1 Pengertian Pernikahan Dini**

Pernikahan adalah upacara pengikat janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi antar bangsa, suku satu dan yang lain pada satu bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula (Alfiyah, 2010).

Pernikahan dini diartikan merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari dosa (seks bebas), dan ada juga karena “kecelakaan”. Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena paksaan dari orang tua (Luthfiyati, 2008).

### **2.3.2 Dampak Pernikahan Dini**

Pernikahan dini atau menikah usia muda, memiliki dampak negatif dan dampak positif pada remaja tersebut. Adapun dampak pernikahan dini adalah sebagai berikut : (Luthfiyati, 2008).

a. Dari Segi Psikologi

Ditinjau dari sisi sosial pernikahan di usia dini dapat mengurangi harmonisasi dalam keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi kedua pasangan yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berpikir yang belum matang.

b. Dari Segi Sosial

Dari segi sosial misalnya, perempuan seringkali tersobordinasi oleh realita yang meminggirkan perannya di wilayah publik. Ketidaksetaraan itu muncul ketika perempuan harus menikah dan mengerjakan pekerjaan domestik, serta mengabaikan peran publik. Bahkan, pada kasus pernikahan dini umumnya perempuan tidak memiliki kecakapan hidup (*life skill*) yang memadai untuk berperan aktif dalam tataran relasi sosial. Hal ini disebabkan perempuan yang menikah di usia dini tersebut berpendidikan rendah, sehingga menyebabkan potensinya tenggelam dan keterbatasan memasung kreativitasnya.

c. Aspek Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini. Hal ini berkaitan dengan masalah ekonomi keluarga adalah salah satu sumber ketidak harmonisan keluarga. Umumnya masalah keluarga disebabkan karena masalah ekonomi keluarga. Dimana keluarga dengan kondisi ekonomi rendah memiliki kecenderungan untuk menikahkan anak di usia dini atau muda. Disisi lain remaja yang menikah

dusia dini sering kali akan mengalami kesulitan ekonomi (BKKBN, 2010).

d. Dari Segi Kesehatan

Berdasarkan segi kesehatan adapun dampak pernikahan dini rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker rahim adalah wanita yang menikah diusia dini. Wanita yang hamil di bawah usia 20 tahun dapat berisiko kematian pada proses melahirkan. Risiko lainnya, hamil di usia muda juga rentan akan terjadi perdarahan, keguguran, hamil anggur serta hamil premature di masa kehamilan. Risiko meninggal dunia akibat keracunan pada saat kehamilan juga banyak terjadi pada wanita yang melahirkan di usia dini. Salah satunya penyebab keracunan kehamilan ini adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi.

e. Dari Segi Pendidikan

Dari segi pendidikan, sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan khususnya di usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak terutama dalam dunia pendidikan. Contohnya jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah menempuh pendidikan yang lebih tinggi akan sulit tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar akan mulai mengendur karena banyaknya tugas dan kewajiban yang harus dilakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini dapat menghambat proses pendidikan.

f. Aspek Kependudukan

Usia pertama kawin pada perempuan akan mempengaruhi meningkatnya jumlah penduduk terutama fertilisasi. Fertilisasi adalah kemampuan seorang perempuan untuk melahirkan bayi hidup. Perempuan yang menikah pada usia muda akan mempunyai rentang lebih panjang terhadap resiko untuk hamil. Semakin muda umur perkawinan seseorang, maka masa subur reproduksi akan lebih panjang dilewatkan dalam ikatan perkawinan.

2.3.3 Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Perkawinan dibawah umur terjadi dua aspek:

2.3.3.1 Sebab Dari Anak

a. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan sebagainya). Sendirinya pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga) dan indera penglihatan (mata). Faktor yang berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang menurut nasution dalam Notoadmodjo (2003), antara lain yaitu:

1) Tingkat pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka remaja akan semakin mudah menerima informasi tentang pernikahan dini, sehingga remaja akan lebih cepat paham tentang bagaimana resiko yang terjadi dari dampak pernikahan dini baik dari segi kesehatan maupun sosial serta remaja dapat lebih menyesuaikan dengan hal-hal yang bermanfaat dengan kesehatannya.

2) Informasi

Remaja yang mempunyai banyak sumber informasi dapat memberikan peningkatan terhadap tingkat pengetahuan remaja tersebut. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui media massa seperti majalah, koran, berita televisi dan salah satunya juga dapat diperoleh dari penyuluhan dan pendidikan kesehatan.

3) Budaya

Budaya sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang. Hal ini dikarenakan informasi yang baru akan disaring sesuai dengan agama yang dianut.

4) Pengalaman

Pengalaman merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan yang berkaitan dengan umur dan pendidikan individu. Hal ini mengandung maksud bahwa semakin bertambahnya umur dan pendidikan yang tinggi maka pengalaman seseorang akan jauh lebih luas.

#### 5) Sosial ekonomi

Tingkat sosial ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, terutama untuk mendapatkan informasi memerlukan biaya (misal, sekolah). Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, maka orang tersebut akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi.

#### b. Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek (Notoatmojo, 2007). Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap tidak dapat langsung dilihat tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku tertutup. Suatu cara mengukur dan menilai sikap seseorang dapat menggunakan skala atau kuesioner. Skala penilaian mengandung serangkaian pertanyaan tentang permasalahan tertentu. Respon yang akan mengisi diharapkan menentukan sikap setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan tersebut.

#### c. Faktor Pendidikan

Peranan pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang sangat besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat

mereka akhirnya melakukan hal-hal tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan diluar nikah.

d. Faktor Telah Melakukan Hubungan Biologis

Ada beberapa kasus, diajukan pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini, sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib keluarga. Tanpa mengeyampingkan perasaan dan kegalauan orang tua, saya menganggap ini sebuah solusi yang kemungkinan di kemudian hari akan menyesatkan anak-anak. Ibarat anak kita sudah melakukan suatu kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan tersebut, tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi yang rentan terhadap masalah. Karena sangat besar di kemudian hari perkawinan anak-anak tersebut akan dipenuhi konflik.

e. Hamil Sebelum Menikah

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, mamaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan

orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.

#### 2.3.3.2 Sebab Diluar Anak

a. Peran orang tua juga menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di usia muda. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia perkawinan anak (Algifari, 2002). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhajati dan Wardyaningrum (2013) yang mengungkapkan bahwa keputusan menikah di usia muda sangat ditentukan oleh peran orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam membuat keputusan menikah di usia muda dimana keputusan untuk menikah di usia muda merupakan keputusan yang terkait dengan latar belakang relasi yang terbangun antara orang tua dan anak dengan lingkungan pertemanannya.

#### b. Faktor Pemahaman Agama

Sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama. Dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegah dengan segera menikahkan anak-anak tersebut. Ada satu kasus, dimana orang tua anak menyatakan bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan satu : “perzinahan”. Oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan.

c. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

d. Status Pekerjaan

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha atau kegiatan (Permenakertrans RI No.1, 2014). Pekerjaan merupakan salah satu bagian dari faktor sosial yang bersifat dinamis. Suatu lingkungan sosial tertentu akan memberi pengaruh yang sama kepada setiap orang. Hal yang mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini bukan dari sudut pekerjaan responden melainkan pekerjaan orang tua (Desyianti, 2015). Menurut Yunita (2014) kehidupan seseorang sangat ditunjang oleh kemampuan

ekonomi keluarga, sebuah keluarga yang berada digaris kemiskinan akan mengambil keputusan bahwa untuk meringgankan beban orang tua maka anak wanita dikawinkan dengan orang-orang yang dianggap mampu. Pekerjaan dapat mengukur status sosial, ekonomi serta masalah kesehatan dan kondisi tempat seseorang bekerja. Pekerjaan seseorang dapat mencerminkan pendapatan, status sosial, pendidikan dan masalah kesehatan bagi orang itu sendiri (Desyanti, 2015).

e. Pola Asuh Orang Tua

Pola asuh adalah proses pemeliharaan anak dengan menggunakan teknik dan metode yang menitikberatkan pada kasih sayang dan ketulusan cinta dari kedua orang tua. Pola asuh merupakan upaya yang persisten dan konsisten dalam menjaga dan membimbing anak dari mulai dilahirkan hingga remaja. Pola asuh dalam keluarga merupakan cara orangtua, yaitu ayah dan ibu dalam memberikan kasih sayang dalam mengasuh yang mempunyai pengaruh yang besar kepada anak untuk beradaptasi dengan dirinya dan lingkungannya. Bentuk pola asuh orangtua akan mempengaruhi pembentukan kepribadian anak setelah dia menjadi dewasa.

f. Faktor Kebudayaan

Hal menarik dari prosentase pernikahan dini di Indonesia adalah terjadinya perbandingan yang cukup signifikan antara di pedesaan dan perkotaan. Menurut Storey (2008) dalam Handayani (2012) Sosial budaya merupakan hubungan antara manusia dengan manusia,

hubungan antar manusia dengan kelompoknya dan sebaliknya, yang menekankan saling ketergantungan antara pola-pola budaya, masyarakat sebagai suatu sistem interaksi, dan kepribadian individual, atau merupakan perwujudan dari sumbu yang berputar ditengah batas sosial dan budaya. Sedangkan pengertian kebudayaan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2009). Salah satu sistem budaya yang dapat berpengaruh terhadap pernikahan usia dini adalah sistem kepercayaan. Kepercayaan berupa pandangan-pandangan atau interpretasi tentang masa lampau, bisa berupa penjelasan-pejelasan tentang masa sekarang, bisa berupa prediksi-prediksi atau suatu kombinasi atas hal tersebut. Kepercayaan dapat membentuk pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman sosial. Pernikahan usia dini merupakan gejala sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang mereka anut yaitu hasil olah pikir masyarakat setempat, yang sifatnya dapat mengakar kuat pada kepercayaan pada masyarakat. Menurut Hadi Supeno, ada tiga faktor pernikahan usia dini yaitu tradisi yang turun temurun yang menganggap bahwa pernikahan usia dini merupakan suatu hal yang wajar. Dalam masyarakat indonesia, bila ada anak gadisnya yang tidak segera menikah, orang tua merasa malu karena anak gadisnya belum menikah dan takut menjadi perawan tua. Keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada

putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

g. Peran Teman Sebaya


Peran teman sebaya yang dirasakan remaja yang diperoleh dari teman sebaya, remaja dapat merasa lebih tenang apabila dihadapkan pada suatu masalah. Hal tersebut dapat menimbulkan keyakinan pada diri remaja bahwa apapun yang dilakukan oleh remaja akan mendapatkan dukungan dari teman sebayanya.

f. Ketersediaan Pelayanan Kesehatan

Ketersediaannya pelayanan kesehatan dapat mempengaruhi seseorang dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Karena suatu pelayanan kesehatan dimanfaatkan karena tersedia suatu sumber daya, dikatakan sumber daya tersedia jika terdapat dan diperoleh tanpa mempertimbangkan mudah atau sulitnya pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan reproduksi bertujuan untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Perilaku seksual berisiko antara lain seks pranikah yang dapat berakibat pada kehamilan tidak diinginkan, perilaku seksual berganti-ganti pasangan, aborsi tidak aman dan perilaku berisiko tertular infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV. Perilaku berisiko lain yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi antara lain penyalahgunaan narkotika,

psikotropika dan zat aditif (napza). Pelayanan kesehatan reproduksi mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab yang meliputi persiapan fisik, psikis dan sosial untuk menikah dan menjadi orang tua pada usia yang matang.

## 2.4 Kerangka Konsep



Keterangan :

: diteliti

: tidak diteliti

**Gambar 2.1 Kerangka Konsep Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan Dini.**